HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2020

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 17, LD KABUPATEN TEBO 2020/NO.17 , 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan melaksanakan pemungutan terhadap Pajak Sarang Burung Walet diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/kota; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; PP No.55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi ketentuan umum, nama pajak, objek, subjek dan wajib pajak, tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran, tata cara pelaporan, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT, dasar pengenaan pajak, tarif, cara perhitungan dan wilayah pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, masa pajak dan saat terutang pajak, kedaluwarsa penagihan, tata cara penagihan dan penerbitan STPD, keberatan, banding, pengurangan, keringanan dan pembebasan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

Penjelasan: 3 Halaman

Batang Tubuh : 14 Halaman